

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan dalam Bab I yang telah dilakukan analisis dan diuraikan secara sistematis dalam Bab II, Bab III, dan Bab IV maka penulis menarik kesimpulan dan saran atas Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jasa *Make Up Artist* (MUA) Bersertifikat X Dalam Penggunaan Kosmetika Tidak Berizin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai berikut:

#### **1. Kesimpulan**

- 1.1. Produsen Kosmetika yang bertindak juga sebagai penjual memiliki hubungan kontraktual dengan MUA Bersertifikat X sebagai konsumen antara. Oleh karena objek perjanjian tidak dapat diperdagangkan, maka dari itu tanggung jawab yang dimiliki oleh Produsen Kosmetika sebatas mengembalikan kondisi pada keadaan semula berdasarkan putusan gugatan pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 106 UU Kesehatan.
  
- 1.2. Perjanjian melakukan jasa tertentu antara MUA Bersertifikat X dan Konsumen MUA Bersertifikat X sudah memenuhi syarat keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Prestasi yang dilakukan oleh MUA Bersertifikat X adalah melakukan hal yang terbaik sehingga tidak terukur prestasi yang dimilikinya. Oleh karena MUA Bersertifikat X menggunakan kosmetika tidak berizin edar sebagai *compliment*, maka dari itu Konsumen MUA Bersertifikat X dapat melakukan gugatan PMH karena martabat kesehatan yang dia miliki diturunkan derajatnya oleh MUA Bersertifikat X.

## 2. Saran

- 2.1. MUA Bersertifikat X menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memilih produk yang akan digunakan pada Konsumen MUA Bersertifikat X. Sehingga MUA Bersertifikat X sebagai pelaku usaha jasa sudah menunaikan tugasnya sebagai subjek hukum yang menjalankan dan patuh terhadap undang-undang yang berlaku dan dapat memberikan perlindungan kepada konsumen MUA Bersertifikat X. Prinsip kehati-hatian sebagai pelaku usaha untuk mematuhi peraturan perundang-undangan adalah keharusan untuk menjaga martabat kesehatan semua pihak. Maka dari itu, MUA Bersertifikat X harus memiliki *awareness* yang tinggi terhadap produk yang digunakan.
- 2.2. MUA Bersertifikat X memastikan adanya izin edar dari kosmetika yang digunakan untuk menata rias wajah Konsumen MUA Bersertifikat X. Izin edar akan memberikan pembelaan atas dalil kesalahan yang ditujukan kepada MUA Bersertifikat X sehingga unsur kesalahan di dalam unsur PMH sulit untuk dibuktikan.
- 2.3. Dengan diberlakukannya Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, martabat yang dimiliki oleh masyarakat yang perlu dilindungi oleh MUA dan Produsen diubah kedudukannya dari yang tadinya berupa pengaturan menjadi asas. Sehingga, Produsen Kosmetika dan MUA Bersertifikat X perlu memberikan perhatian yang lebih lagi terhadap hasil penelitian ini untuk memenuhi asas yang dimiliki oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika sebagaimana dicabut sebagian oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Izin Produksi Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetika.

### B. BUKU

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti. 2000.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2004.

Anita D. A. Kolopaking. *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Bandung : Alumni. 2013.

Bambang Waluyo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 1996.

Bayu Seto. *Itikad Baik sebagai Konsep Hukum dan Etika Bisnis*. Pusat Studi Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Bandung. (tidak ada tahun).

Djaja S. Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung : Nuansa Aulia. 2015.

- Herlien Boediono. *Asas Keseimbangan Bagu Hukum Perjanjian Indonesia : Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2006.
- Herlien Budiono. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2014.
- Johannes Gunawan. *Itikad Baik dalam Hukum Kontrak Modern (dalam perspektif KUH. Perdata Indonesia)*, Pusat Studi Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Bandung. (tidak ada tahun).
- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta : Kepel Press. 2021.
- Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni. 1995.
- R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Binacipta. 1986.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermasa. 2002.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Bandung : PT. Intermasa. 2010.
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2014.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak dan Teknik Perancangan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika. 2011.
- Samuel M.P. Hutabarat. *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermasa. 1979.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermasa. 1986.
- Veronica Komalasari. *Perkembangan Konsep Itikad Baik dalam Kontrak Modern di Indonesia*. Pusat Studi Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Bandung,(tidak ada tahun).

### C. JURNAL

- Fajaruddin, *Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf*, Jurnal *De Lega Lata*, Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember 2017).
- Shidarta, *Pemetaan Kelembagaan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum *Projustitia*, Vol.24 No.1, (Januari 2006).

#### D. BAHAN BACAAN LAIN

Johannes Gunawan, Materi Kuliah Metode Penelitian Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Semester Ganjil 2021/2022.

Johannes Gunawan, et al., Hukum Perjanjian, Bahan Mata Kuliah Hukum Perjanjian, Universitas Katolik Parahyangan, 2023.

#### E. WEBSITE

Anonim, *Fakta Sejarah Makeup, Sudah dari 6000 Tahun Lalu*, diakses dari <https://www.idntimes.com/science/discovery/yohana-belinda-1/fakta-sejarah-make-up>, pada 29 Juni 2022, pukul 12:11 WIB.

Anonim, *Sejarah Make Up Artist di Dunia, Kira-Kira Bagaimana Ya?*, diakses dari <https://stylo.grid.id/read/142982768/sejarah-makeup-artist-pertama-dunia-kira-kira-bagaimana-ya?page=all>, pada 29 Juni 2022, pukul 12:28 WIB.

Anonim, *Unnamed Agreement*, diakses dari <https://www.surialaw.com/news/perjanjian-tidak-bernama>, pada 2 Juli 2023, pukul 16:49 WIB.

Badan POM, *Mengenal Kosmetik dan Penggunaannya*, dikutip dari <https://bbpom-yogya.pom.go.id/705-judul-mengenal-kosmetik-dan-penggunaannya.html>, pada hari Sabtu 13 Mei 2023, pukul 07:01 WIB.

Christian Gamas, *Unsur-Unsur dalam Konsumen selaku Konsumen Akhir yang Diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, diakses dari <https://christiangamas.net/unsur-unsur-dalam-konsumen-selaku-konsumen-akhir-yang-diatur-dalam-undang-undang-perlindungan-konsumen/>, pada 10 Maret 2023, pukul 08:31 WIB.

Edika Ipelona, *Mesir, Awal Mula Make Up Pertama di Dunia*, diakses dari <https://www.kompas.tv/article/199941/mesir-awal-mula-make-up-pertama-di-dunia> pada 29 Juni 2022, pukul 12:17 WIB.

I Ketut Sawitra Mustika, *Penting untuk Perempuan, Ini Bahaya Kosmetik Ilegal dan Cara Mengenalinya*, diakses dari <https://www.solopos.com/penting-untuk-perempuan-ini-bahaya-kosmetik-ilegal-dan-cara-mengenalinya-874605>, pada 29 Juni 2022, pukul 13:44 WIB.

KBBI, *Kosmetik*, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kosmetik>, pada hari Minggu 26 Maret 2023, pukul 19:22 WIB.

KBBI, *Perjanjian*, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian>, pada hari Minggu 26 Maret 2023, pukul 19:15 WIB.

Mildaniati, *Wujudkan Mimpi Jadi Make Up Artist, MUA Community Gelar Sertifikasi Profesi di Cilegon*, diakses dari <https://banten.tribunnews.com/2021/05/26/wujudkan-mimpi-jadi-make-up-artist-mua-community-gelar-sertifikasi-profesi-di-cilegon>, pada 21 Desember 2022, pukul 03:45 WIB.

Safril Nurhalimi, *Izin Edar Kosmetik*, diakses dari <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1914>, pada 29 Juni 2022, pukul 13:05 WIB.